



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati harus memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 768);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007. Nomor 02 Seri D);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 16);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2016, berupa laporan keuangan memuat:
- Laporan Realisasi Anggaran;
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Perubahan Ekuitas;
 - Neraca;
 - Laporan Arus Kas;
 - Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 3.241.659.038.317,00
b. Belanja	<u>Rp 3.379.491.095.958,00</u>
Surplus/Defisit	Rp (137.832.057.641,00)
c. Pembiayaan:	
1. Penerimaan	Rp 248.033.195.847,87
2. Pengeluaran	<u>Rp 15.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Neto	Rp 238.033.195.847,87

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (160.301.050.919,73) dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|---|-----------|-----------------------------|
| 1. Anggaran pendapatan
setelah perubahan | Rp | 3.401.960.089.236,73 |
| 2. Realisasi | <u>Rp</u> | <u>3.241.659.038.317,00</u> |
| Selisih (lebih) | Rp | (160.301.050.919,73) |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp (260.502.189.089,85), dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----------|-----------------------------|
| 1. Anggaran belanja
setelah perubahan | Rp | 3.639.993.285.047,85 |
| 2. Realisasi | <u>Rp</u> | <u>3.379.491.095.958,00</u> |
| Selisih (kurang) | Rp | (260.502.189.089,85) |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp 100.201.138.170,12 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----------|-----------------------------|
| 1. Anggaran defisit
setelah perubahan | Rp | (238.033.195.811,12) |
| 2. Realisasi surplus | <u>Rp</u> | <u>(137.832.057.641,00)</u> |
| Selisih (lebih) | Rp | 100.201.138.170,12 |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 36,75 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|-----------|---------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan
pembiayaan setelah
perubahan | Rp | 248.033.195.811,12 |
| 2. Realisasi | <u>Rp</u> | <u>248.033.195.847,87</u> |
| Selisih | Rp | 36,75 |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----------|--------------------------|
| 1. Anggaran pengeluaran
pembiayaan setelah
perubahan | Rp | 10.000.000.000,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp</u> | <u>10.000.000.000,00</u> |
| Selisih (kurang) | Rp | 0,00 |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp 36,75 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----------|---------------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan
neto setelah perubahan | Rp | 238.033.195.811,12 |
| 2. Realisasi | <u>Rp</u> | <u>238.033.195.847,87</u> |
| Selisih (lebih) | Rp | 36,75 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, sebagai berikut:

- | | | |
|--|-----------|---------------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih
Awal | Rp | 248.033.195.811,12 |
| b. Penggunaan SAL sebagai
Penerimaan Pembiayaan
Tahun Berjalan | <u>Rp</u> | <u>248.033.195.847,87</u> |
| c. Jumlah | Rp. | (36,75) |

d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp	<u>100.201.138.206,87</u>
e. Jumlah	Rp	100.201.138.170,12
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	36,75
g. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	100.201.138.206,87

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	3.354.856.301.382,73
b. Beban	Rp	<u>3.029.085.068.223,51</u>
c. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	Rp	325.771.233.159,22
d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp	<u>(4.353.677.189,63)</u>
e. Surplus Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	321.417.555.969,59
f. Pos Luar Biasa	Rp	<u>534.348.000,00</u>
g. Surplus/Defisit-LO	Rp	320.883.207.969,59

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	4.473.477.364.615,86
b. Surplus/Defisit-LO	Rp	320.883.207.969,59
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
c. Koreksi Nilai Persediaan	Rp	(51.061.422,00)
d. Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	(12.648.587.061,63)
e. Koreksi Ekuitas Akibat Perubahan Kebijakan Akuntansi	Rp	<u>(19.540.455.091,93)</u>
f. Ekuitas Akhir	Rp	4.726.120.469.009,89

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, per 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp	4.822.611.461.066,69
b. Jumlah kewajiban	Rp	60.490.992.056,80
c. Jumlah ekuitas dana	Rp	4.762.120.469.009,89

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2016	Rp	248.033.195.811,12
b. Arus kas dari aktivitas Operasi	Rp	478.029.511.180,00
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp	(625.861.568.821,00)
d. Arus kas dari aktivitas Pendanaan	Rp	0,00
e. Arus kas dari aktivitas Transitoris	Rp	24.299.476,00
f. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	43.238.500,00
g. Kas di Bendahara Pengeluaran (Jasa Giro)	Rp	526.944,00
h. Kas di Bendahara BLUD (Koreksi)	Rp	36,75
i. Kas di Bendahara BOS	Rp	2.230.430.762,00
j. Saldo akhir kas per 31 Desember 2015	Rp	102.499.633.888,87

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, tahun anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran.
 - Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi.
 - Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan, daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan.
 - Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan.

- Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
- c. Lampiran III : Laporan Operasional.
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas.
- e. Lampiran V : Neraca.
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas.
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan.
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah.
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir.
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap.
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pengerjaan.
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya.
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah.
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek.
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang.
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya.
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 22 Agustus 2017
PELAKSANA HARIAN BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 22 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP SUHERLAN ALAMSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2017 NOMOR 6